



Pertanggungjawaban Penyelenggara *Fintech* Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender

Herina¹, Sudarto², Sujono³

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, Jakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: herinachang.upc@gmail.com, sudarto@unsurya.ac.id, sujono@unsurya.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid growth of the Peer-to-Peer (P2P) lending industry in Indonesia is accompanied by an increasing risk of default, resulting in losses for lenders. Various cases involving platforms licensed by the Financial Services Authority (OJK) demonstrate the continued weakness of legal protection for lenders, primarily due to exoneration clauses in standard agreements. The aims of this study is to analyze the effectiveness of legal accountability for P2P lending providers following the enactment of OJK Regulation No. 40 of 2024, using normative juridical methods through statutory and conceptual approaches. The results show that POJK 40/2024 shifts the paradigm of provider responsibility from passive intermediaries to active risk managers, thereby categorizing negligence in credit scoring and risk management as unlawful acts rather than simply business risks for lenders. The clause that shifts responsibility to lenders is contrary to the Consumer Protection Law and is null and void. However, lender loss recovery remains ineffective due to the predominantly administrative nature of law enforcement. Therefore, strengthening legal accountability and developing more effective protection mechanisms within the digital economy ecosystem is necessary.

Keywords: P2P Lending, Consumer Protection, Lender, Legal Liability

ABSTRAK

Pertumbuhan pesat industri teknologi finansial berbasis Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia diiringi dengan meningkatnya risiko gagal bayar yang menimbulkan kerugian bagi pemberi dana (lender). Berbagai kasus pada platform berizin Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum lender, terutama pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara pembiayaan P2P setelah POJK 40/2024 diberlakukan. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK 40/2024 menggeser paradigma tanggung jawab penyelenggara dari perantara pasif menjadi pengelola risiko aktif, sehingga kelalaian dalam credit scoring dan manajemen risiko dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan sekadar risiko bisnis lender. Klausula pengalihan tanggung jawab kepada lender bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan batal demi hukum. Namun, pemulihan kerugian lender masih belum efektif karena penegakan hukum yang dominan bersifat administratif, sehingga diperlukan penguatan pertanggungjawaban hukum dan pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dalam ekosistem ekonomi digital.

Kata Kunci: P2P Lending, Perlindungan Konsumen, Lender, Tanggung Jawab Hukum

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah menghasilkan transformasi yang substansial dalam sistem penyelenggaraan layanan keuangan, yang pada gilirannya melahirkan inovasi baru berupa *Financial Technology* (fintech). Di Indonesia, salah satu sektor fintech yang mengalami perkembangan paling pesat adalah layanan pinjam-meminjam dana berbasis platform digital, yang dikenal dengan istilah *Peer-to-Peer (P2P) Lending* (Karo, 2022). Model ini, yang secara resmi disebut Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). LPBBTI memberikan kemudahan dalam memperoleh akses pendanaan bagi *borrower* dan peluang investasi bagi *lender*. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan nilai penyaluran dana fintech *P2P Lending* di Indonesia menunjukkan kenaikan yang masif dan signifikan, yang mencerminkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan digital (Anissa Febriani, 2021).

Dalam praktiknya, ekosistem *P2P Lending* melibatkan dua subjek utama yang sama-sama berkedudukan sebagai konsumen jasa, yaitu *borrower* dan *lender*. Selama ini, isu perlindungan konsumen dalam *P2P Lending* cenderung lebih terfokus pada *borrower*, terutama terkait praktik penagihan tidak beretika, penyalahgunaan data pribadi, dan ketidaktransparanan bunga (Laylan, 2024). Padahal, *lender* sebagai pemberi dana juga memiliki kedudukan hukum sebagai konsumen jasa platform dan berhak atas perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 Tahun 1999.

Urgensi perlindungan *lender* semakin menguat ketika kerugian finansial yang dialami tidak semata-mata disebabkan oleh risiko *default borrower* melainkan oleh kegagalan penyelenggara dalam menjalankan kewajiban manajemen risiko, pencegahan *fraud*, serta tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, *lender* berada pada posisi yang rentan akibat adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) terkait kondisi keuangan, kualitas portofolio pendanaan, dan mekanisme mitigasi risiko yang diterapkan oleh penyelenggara platform (Ardita, 2022).

Fakta empiris mengindikasikan adanya sejumlah kasus gagal bayar secara kolektif yang melibatkan platform *Peer-to-Peer (P2P) Lending* yang telah berizin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

- Kasus *TaniFund*: Platform ini mengalami gagal bayar masif yang merugikan *lender* sejak tahun 2022, berujung pada tindakan tegas OJK berupa pencabutan izin usaha pada Mei 2024 (OJK, 2024). Kasus ini mengindikasikan adanya pelanggaran berat terhadap kewajiban manajemen risiko dan GCG.

- Kasus *KoinWorks*: Platform ini menghadapi masalah default yang signifikan dan permintaan restrukturisasi utang sejak 2023, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi platform dalam menyajikan informasi risiko dan kemampuan mitigasi kerugian bagi *lender* (Tempo, 2024).

- Kasus *Investree*: Sejak akhir 2023 hingga 2024, platform ini menghadapi peningkatan pengawasan OJK dan isu gagal bayar yang berujung pada restrukturisasi dan pengunduran diri manajemen. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan *fraud* dan risiko kredit bukan hanya masalah tunggal, tetapi merupakan

isu struktural dalam industri fintech yang menguji efektivitas pengawasan (Hukum online, 2025).

Kasus-kasus tersebut mencerminkan terdapat kesenjangan dalam implementasi antara ketentuan normatif hukum dan realitas praktik di lapangan. Kerugian *lender* memunculkan pertanyaan yuridis mengenai penerapan Teori Tanggung Jawab Hukum (*Liability Theory*): apakah platform dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara regresif atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dalam manajemen risiko yang menjadi kewajiban mereka?

Sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya tingkat kompleksitas serta dinamika risiko dalam sektor jasa keuangan digital, pemerintah mengesahkan UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yaitu UU No. 4 Tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas serta memperkuat kewenangan dalam aspek pengaturan dan pengawasan terhadap Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Selanjutnya, OJK menetapkan peraturan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yaitu POJK 40/2024 sebagai pengganti POJK 10/POJK.05/2022. Ketentuan baru ini berfokus pada penguatan tata kelola risiko, peningkatan transparansi operasional, serta optimalisasi perlindungan terhadap konsumen. Di sisi lain, POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yaitu POJK 22/2023 secara tegas menetapkan tanggung jawab lembaga jasa keuangan atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat dari aktivitas layanan keuangan yang diselenggarakannya.

Meskipun kerangka regulasi telah diperbarui, praktik pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar (*terms and conditions*) penyelenggara masih menunjukkan kecenderungan pengalihan seluruh risiko gagal bayar kepada lender (Givo, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa secara kontraktual, penyelenggara cenderung melepaskan diri dari tanggung jawab ganti rugi, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai efektivitas POJK 40/2024 dalam menjamin perlindungan preventif (kewajiban manajemen risiko platform) dan perlindungan represif (pertanggungjawaban hukum). Menurut teori efektivitas hukum, keberlakuan suatu norma tidak semata-mata ditentukan oleh eksistensinya secara yuridis-formal, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik serta mampu mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi subjek perlindungan (Soekanto, 2013).

Secara akademik, penelitian mengenai *fintech P2P Lending* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada perlindungan *borrower* atau menggunakan kerangka regulasi sebelum berlakunya POJK/2024. Kajian yang secara khusus menganalisis pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian *lender* akibat gagal bayar massal dalam rezim hukum terbaru masih relatif terbatas. Dengan demikian, artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji tingkat efektivitas penerapan norma-norma yang termuat dalam POJK 40/2024 dalam menjamin pertanggungjawaban hukum penyelenggara serta memberikan perlindungan dan pemulihan hukum bagi *lender* dalam layanan *P2P Lending* di

Indonesia.

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewajiban manajemen risiko dan prinsip transparansi dalam POJK 40/2024 berfungsi sebagai perlindungan hukum preventif terhadap *lender* dalam penyelenggaraan *P2P Lending*? 2. Bagaimana implementasi dan efektivitas pertanggungjawaban hukum penyelenggara *P2P Lending* terhadap kerugian *lender* yang timbul akibat gagal bayar massal, ditinjau dari ketentuan POJK 40/2024 dan teori tanggung jawab hukum?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus menganalisis norma-norma, asas-asas, serta ketentuan hukum positif yang berlaku untuk menilai efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum (Soekanto & Mahmudji, 2015; Sujono & Sudarto, 2024). Fokus utama penelitian ini diarahkan pada analisis terhadap pengaturan serta implementasi norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban penyelenggara layanan *P2P Lending* atas kerugian yang dialami oleh *lender* sebagai akibat dari terjadinya risiko gagal bayar. Dalam membedah permasalahan hukum tersebut, penulis menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan diterapkan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan LPBBTI serta mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kajian ini secara khusus merujuk pada POJK 40/2024 tentang LPBBTI, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi terhadap isu penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewajiban hukum penyelenggara serta hak-hak *lender* sebagai konsumen jasa keuangan. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep serta teori hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, seperti teori tanggung jawab hukum (*liability theory*), teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan dalam menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku memiliki efektivitas dalam memberikan perlindungan serta menjamin kepastian hukum bagi pihak *lender* (Karo, 2025). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai kasus konkret yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yakni kasus gagal bayar massal pada penyelenggara *fintech* berizin seperti *TaniFund*, *KoinWorks*, dan *Investree*. Kasus-kasus ini dianalisis bukan untuk tujuan penelitian empiris, melainkan sebagai ilustrasi yuridis untuk melihat bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik serta mengidentifikasi celah hukum yang merugikan *lender*. Selanjutnya, pendekatan analitis (*analytical approach*) diterapkan untuk menilai tingkat kesesuaian antara ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penyelenggaraan layanan *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, terutama dalam aspek pengelolaan risiko serta penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian baku (Sujono & Sudarto, 2024). Penelitian ini menggunakan data

sekunder yang mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan penyelenggaraan layanan keuangan digital, seperti POJK 40/2024 tentang LPBBTI, UU No. 8 Tahun 1999 tentang PK, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, beserta ketentuan turunannya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, antara lain buku teks hukum, hasil penelitian, dan artikel jurnal yang membahas *P2P Lending* serta aspek perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan tersier terdiri dari berita resmi dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta berbagai sumber pendukung lain yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran, pengumpulan, serta analisis terhadap literatur dan dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewajiban Manajemen Risiko dan Transparansi dalam Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif bagi Lender

Perlindungan hukum bagi *lender* dalam ekosistem P2P Lending atau LPBBTI dapat dikategorikan ke dalam perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa atau kerugian sebelum transaksi dilakukan, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui regulasi yang ketat mengenai manajemen risiko dan transparansi informasi (Barkatullah, 2010). Terbitnya POJK 10/2022 yang kemudian disempurnakan dan digantikan oleh perkembangan regulasi terbaru menuju POJK 40/2024 menandai pergeseran paradigma pengaturan dari *light-touch regulation* menjadi *prudential regulation* (pengaturan berbasis kehati-hatian).

1. Transformasi Kewajiban Manajemen Risiko: Dari Platform Perantara Menjadi Pengelola Risiko Aktif

Secara historis, penyelenggara *P2P Lending* sering kali mengonstruksikan dirinya hanya sebagai "perantara pasif" (*passive intermediary*) yang sekadar mempertemukan *Lender* dan *Borrower*. Konstruksi ini sering digunakan untuk melepaskan tanggung jawab atas risiko gagal bayar. Namun, berdasarkan analisis terhadap POJK 40/2024, konstruksi tersebut tidak lagi relevan. Regulasi terbaru ini secara tegas menempatkan Penyelenggara sebagai pihak yang memiliki kewajiban *fiduciary* untuk mengelola risiko secara aktif.

Kewajiban manajemen risiko dalam Pasal 202 POJK 40/2024 wajib diterapkan secara efektif. Kebijakan tersebut mencerminkan implementasi dari ketentuan Pasal 107 UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK, yang menegaskan pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Penyelenggara diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman manajemen risiko yang mencakup empat pilar utama meliputi pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, ketersediaan kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang memadai, penerapan proses yang efektif dalam

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko, serta membentuk sistem *internal control* yang komprehensif sebagaimana tercantum dalam Pasal 203 POJK 40/2024.

Dalam konteks perlindungan preventif, kewajiban yang paling krusial adalah proses *credit scoring* dan *due diligence* terhadap calon *Borrower*. Kasus gagal bayar massal pada *TaniFund* membuktikan bahwa kegagalan dalam melakukan verifikasi lapangan dan penilaian kelayakan proyek pertanian secara riil merupakan akar dari kerugian *Lender* (Centrinova dkk., 2025). Di bawah rezim POJK 40/2024, penyelenggara tidak boleh lagi hanya mengandalkan algoritma data digital semata, tetapi wajib memastikan validitas data fisik dan kemampuan bayar *Borrower*. Apabila Penyelenggara meloloskan *Borrower* fiktif atau proyek yang tidak *feasible* karena kelalaian dalam *scoring*, maka Penyelenggara telah melanggar kewajiban manajemen risiko tersebut. Hal ini menegaskan bahwa risiko gagal bayar tidak serta-merta menjadi beban *Lender*, terutama jika risiko tersebut timbul akibat inkompetensi Penyelenggara dalam memfilter kualitas pinjaman.

2. Transparansi Informasi sebagai Hak Substantif *Lender*

Asimetri informasi (*information asymmetry*) adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh *Lender*. Dalam transaksi konvensional, kreditur (bank) bertemu langsung dan menganalisis debitur. Dalam *P2P Lending*, *Lender* tidak dapat melihat kondisi riil *Borrower* dan hanya bergantung pada data yang disajikan di aplikasi. Oleh karena itu, prinsip transparansi dalam POJK 40/2024 berfungsi sebagai dasar dari perlindungan preventif.

Pasal 192 mengenai transparansi dalam POJK 40/2024 mewajibkan Penyelenggara untuk membuka data Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90) secara *real-time* dan jujur. Manipulasi data TKB90, sebagaimana diduga terjadi dalam kasus *Investree*, merupakan pelanggaran berat (Anissa Febriani, 2021). Tindakan ini secara nyata bertentangan dengan Pasal 19 POJK 22/2023 tentang PKM SJK, yang melarang PUJK memberikan informasi yang menyesatkan (*misleading information*) mengenai kondisi produk atau layanan. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan hak fundamental konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan jelas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999. Ketidadaan transparansi ini mendistorsi kemampuan *Lender* dalam melakukan penilaian risiko (*risk assessment*) yang akurat.

Lebih lanjut, transparansi tidak hanya mengenai angka TKB90, namun juga mengenai pengungkapan risiko spesifik (*risk disclosure*). Penyelenggara wajib mencantumkan profil risiko pendanaan, termasuk jika terdapat afiliasi antara Penyelenggara dengan *Borrower* tertentu. Ketidadaan informasi ini dapat menyesatkan *Lender* dalam mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, kepatuhan Penyelenggara terhadap standar transparansi POJK 40/2024 adalah bentuk perlindungan preventif utama yang menjamin agar *Lender* dapat mengukur risiko (*risk appetite*) mereka secara akurat sebelum menyalurkan dana.

Implementasi dan Efektivitas Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara terhadap Kerugian Lender Akibat Gagal Bayar Massal

Ketika perlindungan preventif gagal dan kerugian telah terjadi, hukum harus menyediakan instrumen perlindungan represif berupa pertanggungjawaban hukum (*liability*). Permasalahan utama dalam praktik *P2P Lending* di Indonesia adalah sulitnya *Lender* menuntut ganti rugi kepada Penyelenggara ketika terjadi gagal bayar massal (seperti pada kasus *TaniFund*, *KoinWorks*, dan *Investree*), karena Penyelenggara sering berlindung di balik klausula "risiko ditanggung *Lender*" (Givo, 2023).

1. Analisis Teori Tanggung Jawab Hukum (*Liability Theory*): Membedakan Risiko Bisnis dan Kelalaian

Untuk menentukan pertanggungjawaban Penyelenggara, perlu digarisbawahi demarkasi yang tegas antara "Risiko Bisnis" (*Business Risk*) dan "Kelalaian/Kesalahan" (*Negligence/Fault*). Risiko bisnis terjadi jika Penyelenggara telah melakukan seleksi *Borrower* sesuai standar kehati-hatian (*prudent*), namun *Borrower* tetap gagal bayar karena kondisi ekonomi makro atau musibah, maka kerugian tersebut adalah risiko investasi yang harus ditanggung *Lender*. Sedangkan kelalaian/kesalahan Penyelenggara terjadi jika gagal bayar disebabkan oleh *fraud* internal, manajemen risiko yang lemah, atau penyaluran dana ke proyek fiktif, maka hal ini bukan risiko bisnis, melainkan perbuatan melawan hukum (PMH).

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain menimbulkan kewajiban hukum bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian tersebut apabila dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kesalahannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur "Perbuatan Melawan Hukum" (*onrechtmatige daad*) dalam konteks ini terpenuhi ketika Penyelenggara melanggar kewajiban hukum (*legal duty*) yang diatur dalam regulasi sektoral, yakni POJK 40/2024 (Indah Sari dkk., 2025). Dalam kasus *KoinWorks* yang menghadapi isu *fraud* oleh peminjam besar atau kegagalan sistem deteksi *fraud*, Penyelenggara tidak dapat dikecualikan dari tanggung jawab hukum atas akibat yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan layanan yang dilakukannya dengan beralasan bahwa mereka hanya perantara. Teori *Vicarious Liability* juga dapat diterapkan jika *fraud* dilakukan oleh karyawan atau manajemen internal Penyelenggara. Di mana penyelenggara sebagai badan usaha berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat dari kelalaian pekerjanya dalam lingkup pekerjaan (Givo, 2023). Jika Penyelenggara terbukti lalai dalam melakukan verifikasi *borrower* yang menyebabkan gagal bayar, maka unsur "kesalahan" (*schuld*) dan "hubungan kausalitas" (*causality*) antara kelalaian penyelenggara dan kerugian *lender* telah terpenuhi. Dengan demikian, Penyelenggara tidak dapat berlindung di balik statusnya sebagai perantara untuk menghindari gugatan ganti rugi perdata.

2. Tinjauan Yuridis terhadap Keabsahan Klausula Eksonerasi dalam Kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hambatan terbesar bagi *Lender* untuk menuntut pertanggungjawaban adalah adanya klausula baku dalam Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*) aplikasi yang berbunyi: "Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala

kerugian akibat gagal bayar Penerima Dana." Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen, klausula semacam ini dikategorikan sebagai klausula eksonerasi yang dilarang. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang memuat ketentuan mengenai tanggung jawab yang dialihkan dari pelaku usaha kepada konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen.

Dalam POJK 22/2023, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) juga dilarang membuat perjanjian yang merugikan konsumen akibat penyalahgunaan keadaan (Ayuzein & Suwandono, 2021). Berdasarkan POJK 22/2023, PUJK dilarang membuat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi atau penyalahgunaan keadaan (*undue influence*). Oleh karena itu, segala ketentuan yang melepaskan Penyelenggara dari tanggung jawab atas kelalaiannya sendiri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemberi pinjaman (*lender*) tetap memiliki hak hukum untuk menuntut ganti kerugian apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian finansial yang dialami merupakan akibat langsung dari pelanggaran SOP atau regulasi oleh Penyelenggara, bukan sekadar wanprestasi *Borrower*.

3. Efektivitas Penegakan Hukum: Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa tingkat efektivitas pengaturan terhadap penyelenggaraan P2P lending ditentukan oleh lima unsur utama, yakni substansi hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat yang merupakan subjek penerapan hukum, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial (Soekanto, 2013). Dari perspektif substansi hukum, ketentuan yang diatur dalam POJK 40/2024 serta UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK pada dasarnya telah memadai dalam mengatur kewajiban manajemen risiko Penyelenggara serta memperluas kewenangan pengawasan dan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. UU P2SK bahkan mempertegas ancaman sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen dalam transaksi keuangan, sehingga secara normatif telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak praktik penyimpangan di sektor *P2P lending*.

Namun demikian, dari aspek penegakan hukum, masih terdapat tantangan yang signifikan. Kasus *TaniFund* menunjukkan bahwa meskipun OJK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pada Mei 2024, proses pengembalian dana *lender* berjalan lambat dan tanpa kepastian. Penegakan hukum cenderung berhenti pada tindakan administratif-punitif yang berorientasi pada penghentian kegiatan usaha, tetapi belum mampu menjamin pemulihan hak-hak *lender* yang telah dirugikan, sehingga fungsi perlindungan konsumen belum optimal. Kondisi ini diperparah oleh budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan industri secara konsisten. Praktik manipulasi laporan keuangan, termasuk fenomena "gali lubang tutup lubang" dan rekayasa indikator TKB90, mencerminkan rendahnya integritas dan lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam penyelenggaraan *fintech lending*, sebagaimana juga tercermin dalam kasus *Investree* yang berujung pada krisis kepemimpinan dan masalah struktural perusahaan.

Secara empiris, rendahnya efektivitas pertanggungjawaban hukum juga tampak dari mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Meskipun OJK telah mewajibkan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menurut POJK 61/POJK.07/2020, proses ini seringkali tidak membuahkan hasil optimal bagi *lender* ritel. Hal ini diperparah dengan biaya dan waktu litigasi perdata yang tinggi (*high cost litigation*).

4. Rekonstruksi Tanggung Jawab Melalui Dana Penjaminan

Mencermati rendahnya efektivitas mekanisme gugatan perdata konvensional dalam memberikan pemulihan kerugian bagi *lender*, diperlukan pengembangan instrumen pertanggungjawaban hukum yang bersifat lebih progresif serta adaptif terhadap karakteristik risiko *fintech lending*. Salah satu alternatif yang relevan adalah urgensi pembentukan skema penjaminan dana bagi *lender*. Konsep ini dapat mengadopsi perluasan mandat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang kini mencakup penjaminan polis asuransi yang diatur dalam UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023). Jika nasabah asuransi dan perbankan mendapatkan proteksi negara, maka *lender* dalam ekosistem P2P lending yang berizin OJK seharusnya mendapatkan skema perlindungan serupa melalui dana penjaminan industri.

Meskipun POJK 40/2024 telah mendorong kerja sama antara Penyelenggara dan perusahaan asuransi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa klaim asuransi kerap ditolak dengan alasan kegagalan pembayaran disebabkan oleh kelalaian Penyelenggara platform, sehingga risiko kerugian kembali dibebankan kepada *lender*. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah perlindungan hukum yang signifikan dan menegaskan perlunya perluasan konsep pertanggungjawaban Penyelenggara, tidak semata-mata sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga sebagai pihak yang menjamin kepatuhan terhadap prosedur manajemen risiko. Dengan demikian, dalam hal terjadi pelanggaran prosedural seperti penerapan *credit scoring* yang tidak memadai atau pengabaian prinsip kehati-hatian, Penyelenggara patut dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian *lender* melalui mekanisme tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang bersifat terbatas dan proporsional pada kesalahan prosedural tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa POJK 40/2024 telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap konstruksi pertanggungjawaban hukum penyelenggara *P2P Lending*, khususnya dalam hal penguatan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan terhadap konsumen. Pengaturan mengenai kewajiban manajemen risiko dan transparansi dalam POJK 40/2024 menunjukkan pergeseran paradigma dari penyelenggara sebagai perantara pasif (*passive intermediary*) menjadi pengelola risiko aktif (*active risk manager*). Melalui penetapan standar ketat terkait seleksi penerima dana, analisis kelayakan kredit (*credit scoring*), serta pemantauan berkelanjutan terhadap *borrower*, POJK 40/2024 berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi pemberi dana (*lender*). Kegagalan penyelenggara dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti meloloskan

pendanaan fiktif atau melakukan manipulasi data Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB90), merupakan pelanggaran hukum yang meniadakan dalih bahwa kerugian yang timbul semata-mata merupakan risiko bisnis *lender*. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban transparansi dan manajemen risiko dalam POJK 40/2024 menjadi benteng pertama dalam perlindungan hak-hak *lender*. Di sisi lain, implementasi pertanggungjawaban hukum represif terhadap penyelenggara atas kerugian *lender* akibat gagal bayar massal masih menunjukkan efektivitas yang terbatas, meskipun secara normatif landasan hukumnya telah tersedia. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, pada prinsipnya, penyelenggara dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata jika dibuktikan melakukan PMH, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, khususnya apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban manajemen risiko atau terlibat dalam praktik penipuan (*fraud*). Praktik klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian baku elektronik yang mengalihkan seluruh risiko kepada *lender* tidak sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK dan karenanya batal demi hukum. Namun demikian, efektivitas pemulihan kerugian *lender* masih rendah karena penegakan hukum yang dilakukan regulator cenderung berorientasi ke sanksi administratif, berupa pembekuan atau izin usaha yang dicabut, tanpa mekanisme yang secara langsung menjamin pemulihan kerugian finansial *lender*. Selain itu, jalur gugatan perdata konvensional sering kali tidak diminati oleh *lender* ritel karena membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai investasi yang hilang. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yuridis dan praktis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi *lender*. Pertama, kepada Otoritas Jasa Keuangan, disarankan agar hukum yang ditegakkan tidak hanya berorientasi pada sanksi administratif, namun juga diarahkan pada pemulihan kerugian *lender* secara efektif. OJK perlu mempertimbangkan kewajiban pembentukan skema penjaminan dana terbatas atau penerapan asuransi kredit yang mencakup risiko kegagalan operasional penyelenggara, serta memperkuat pengawasan *market conduct* guna mencegah pencantuman klausula eksonerasi terlarang. Kedua, kepada penyelenggara *fintech P2P lending*, disarankan untuk menyesuaikan perjanjian baku agar selaras dengan ketentuan perlindungan konsumen dan peraturan OJK, khususnya dengan menghapus klausula pengalihan tanggung jawab, serta memperkuat tata kelola dan manajemen risiko secara transparan. Ketiga, kepada pemberi dana dan masyarakat, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dana dengan tidak semata-mata bergantung pada indikator TKB90, melainkan juga mempertimbangkan reputasi platform, kualitas manajemen risiko, dan melakukan diversifikasi pendanaan. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Peraturan OJK Nomor 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40/OJK.
- Peraturan OJK Nomor 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 53/OJK.
- Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Ardita, Lintang Dianing Sarasatri. "Perlindungan Konsumen Bagi Pemberi Pinjaman Fintech Peer To Peer Lending." *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (2022): 135-143.
- Ayuzein, Jihan, and Agus Suwandono. "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Pojk Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 279-294.
- Centrinova, Aldiez Rizkia, Irhab Faiz Hidayat, Fairuz Khansa' Nailah, Ida Ayu Putu Rani Pradnyandari, Nadine Azzadiena Farahdiansyah, and Sholiq Sholiq. "Analisis Dampak Permasalahan Hukum Investree terhadap Ekosistem Startup Digital di Indonesia." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 2, no. 1 (2025): 31-40.
- Febriani, Anissa. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending terhadap Risiko Gagal Bayar." *Jurnal Privat Law* 9, no. 2: 420-430.
- Givo, Morisco. "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN KOINWORKS TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI (DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR KEUANGAN)." PhD diss., Universitas Andalas, 2023.
- Hsb, Nurul Laylan. "Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law* (2024): 175-185.
- Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Borrower's Right to a Sense of Security in Illegal Peer to Peer Lending in Indonesia Perspective of Dignified Justice Theory." *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 25 (2022): 1.
- Kristian, Otniel Yustisia. "Perlindungan hukum pengguna layanan fintech P2P Lending dari tindak pidana ekonomi dan terhadap penyedia layanan fintech P2P Lending ilegal." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 297-320.
- Maylinda, Prisca Dwi, Muhammad Rifqi, Safira Maharani Putri Utami, and Yosua Audric Matthew Sitorus. "Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Pojk Tentang Peer To Peer Lending." *ADIL: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 90-111.

-
- Putra, Komang Satria Wibawa. "Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 1 (2024): 60-69.
- Sari, Yuliana Indah, Ratna Januarita, and Rini Irianti Sundary. "Accountability of Peer to Peer Lending Organizers to Lenders from a Responsibility Theory Perspective." *KRTHA BHAYANGKARA* 19, no. 2 (2025): 637-648.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Karo, Rizky K. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Di Era Digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2025.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmat, Diding. *Pengantar Hukum Pidana*. Kuningan: Lembaga Edukati, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sudarto. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cendekia Press, 2024.
- Sujono. *Hukum Progresif*. Jakarta: Cendekia Press, 2024.
- Sujono dan Sudarto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Cendekia Press, 2024.
- <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Cabut-Izin-Usaha-PT-Tani-Fund-Madani-Indonesia.aspx>, diakses tanggal 16 November 2025.
- <https://www.tempo.co/ekonomi/fraud-fintech-koinworks-1175368>, di akses tanggal 16 November 2025.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/tangani-permasalahan-hukum-investree--ojk-gandeng-polri-dan-interpol-lt67a1e5169a1a5/>, diakses tanggal 16 November 2025.